



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN BANTUL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN
BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2000 tentang pembentukan badan perwakilan desa di kabupaten bantul adalah sebagai berikut :

1. Semua Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.
Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.
Semua Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik
Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Dukuh
Semua Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan
2. Ketentuan pasal 6 huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

e. pada saat pendaftaran berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Pada pasal 9 angka 2, angka “5” (lima) dibaca “13” (tiga belas).
4. Ketentuan pasal 46 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Masa keanggotaan BPD sama dengan masa jabatan Lurah 5(lima) tahun dimulai saat pelantikan.

5. Ketentuan pasal 47 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) penggantinya akan diambilkan dari calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 25 Peraturan Daerah ini.

6. Diantara pasal 47 dan 48 disisipkan 1 (satu) pasal “pasal 47A” baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Tata tertib BPD dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD dilaporkan kepada Bupati.

7. Ketentuan pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Lembaga Musyawarah Desa yang ada sekarang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuk Badan Perwakilan desa.

- (2) Unsur dari BPD dalam anggota pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf b, untuk BPD yang dibentuk pertama kali dilaksanakan oleh unsur dari LMD selain Kepala Dusun.
 - (3) Sebelum terbentuknya BPD, dalam hal terjadi pemberhentian lurah dan pamong desa maka mekanisme pemberhentiannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pada penjelasan pasal demi pasal :
Pasal 62 ayat (2) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan atau peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 9 Feb 2001

BUPATI BANTUL,

TOTOK SUDARTO

Diundangkan di Bantul

Tanggal 10 Feb 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs ASHADI, MSi
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI A NOMOR 1 TAHUN 2001

